



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS. 149 /DISDIK/-2.2/V/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DIAN HARAPAN JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Dian Harapan Jambi, Jalan Lombok RT 19 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi,;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan :
1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin pendirian dan izin operasional SMA Dian Harapan Jambi, Jalan Lombok RT 19 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi dari Tim Supervisi SMA Dian Harapan Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Surat usulan dari SMA Dian Harapan Jambi, tanggal 19 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas Dian Harapan Jambi, Jalan Lombok RT 19 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Dian Harapan Jambi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

KEPALA DINAS,



H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi